



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN LARANGAN

Jl. Larinda Raya Komp. Larangan Indah, Kode Pos 15154
Telp. (021) 7344 6591

KEPUTUSAN CAMAT LARANGAN NOMOR: 421.10/KEP.20-YAN UM/LARANGAN/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "BINA BANGSA"

CAMAT LARANGAN

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan oleh penyelenggara PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan .

asa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "BINA BANGSA".

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PKBM BINA BANGSA Nomor: 800/001-PKBM/B.B/XII.2022 tanggal 08 Januari 2023 yang diterima Kecamatan Larangan tanggal 20 Februari 2023 perihal: Permohonan izin PKBM BINA BANGSA
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10/0471-PAUDPNF Tanggal : 16 FEBRUARI 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Larangan tentang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat BINA BANGSA.

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN BINA BANGSA MANDIRI LARANGAN
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 12 ; 18 Mei 2007
Nomor Pengesahan Yayasan : C-2407.HT.01.02.TH 2007
Tanggal : 30 JULI 2007
Yang Dibuat di Notaris : MOVIE SEPTARITA, SH, M.kn
Nama PKBM : BINA BANGSA
Alamat PKBM (Tempat Belajar) : Jl. Sawah Indah Kp. Gaga No.27 RT.003/001
Kel. Larangan Selatan - Kec. Larangan
Program : 1. Pendidikan Keaksaraan
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Kecakapan Hidup
4. Pendidikan Keterampilan Kerja
5. Pendidikan Budaya Baca

KEDUA : Dalam Melaksanakan kegiatannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut diktum KESATU keputusan ini harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang

KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 FEBRUARI 2026 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

**Ditetapkan di Tangerang
Tanggal : 20 Februari 2022**

